



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu wahana bagi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah.
6. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah.
7. Badan Pegawai adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali untuk ditentukan lain dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah yang dibentuk dan diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk hak dan kewajiban, kekayaan dan usahanya adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah disingkat PDAM Tirta Bangka Tengah.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka unit ibukota kecamatan Koba dan Tirta Bangka unit ibukota kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1992 Nomor 8 Seri D) di lebur atau dialihkan ke Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka beralih ke Perusahaan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini mempunyai status sebagai badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Koba dan dapat mendirikan cabang-cabang ditempat lain yang dipandang perlu dengan persetujuan Bupati setelah mendengar saran atau pendapat dari Badan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha penyediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat kota dan sekitarnya.
- (3) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV M O D A L

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas semua Aktiva dan Pasiva dari eks Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Unit Ibukota Kecamatan Koba dan Tirta Bangka Unit Ibukota Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka yang dilebur menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Modal Dasar Perusahaan Daerah dapat bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (2) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi tersebut ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat untuk waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali dengan memperhatikan pada ayat (2).
- (4) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya/janjinya oleh Bupati.

Pasal 10

Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Umum :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia dan taat kepada Negara, Pancasila, UUD 1945.
4. Setia dan taat kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah.
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
8. Sehat Jasmani dan Rohani.
9. Pendidikan minimal sarjana (S1).

b. Khusus :

1. Mempunyai kepribadian yang baik dan berjiwa kepemimpinan.
2. Berwibawa dan Jujur.
3. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan.